

**SKRIPSI**

**SANKSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM DI KOTA PAREPARE  
(Studi Putusan No.16/Pid.B/2019/PN Pre)**



**OLEH**

**NUR ASTRY FEBRIYANTI  
NIM: 18.2500.009**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**SANKSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM DI KOTA PAREPARE  
(Studi Putusan No.16/Pid.B/2019/PN Pre)**



**OLEH**

**NUR ASTRY FEBRIYANTI  
NIM: 18.2500.009**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**SANKSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM DI KOTA PAREPARE  
(Studi Putusan No.16/Pid.B/2019/PN Pre)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi**

**Hukum Pidana Islam**

**Disusun dan diajukan oleh**

**NUR ASTRY FEBRIYANTI  
NIM: 18.2500.009**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI SKRIPSI

Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Uang Perspektif  
Hukum Pidana Islam Di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Nur Astry Febriyanti

NIM : 18.2500.009

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 226

TAHUN 2021


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr.Hj. Saidah, S.HI., M.H.


NIP : 197903112011012005

Pembimbing Pendamping : H. Islamul Haq, Lc., M.A.

NIP : 198403122015031004



(.....)




(.....)

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Uang  
Perspektif Hukum Pidana Islam Di Kota Parepare  
( Studi Putusan No. 16/Pid.B/2019 PN Pre)

Nama Mahasiswa : Nur Astry Febriyanti

NIM : 18.2500.009





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 226 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 06 Februari 2023


Disahkan oleh komisi penguji

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Ketua)	
H. Islamul Haq, Lc., M.A.	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Penguji)	
Dr. Aris, S.Ag., M.HI.	(Penguji)	

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



  
Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP.19760901 200604 2 001

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengantitikdibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	4Rzai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengantitikdibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengantitikdibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengantitikdibawah)

ظ	Za	z	zet (dengantitikdibawah)
ع	'ain	'	Komaterbalikkeatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

a) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آ	fathah dan alifatauya	Ā	a dan garisdiatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garisdiatas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garisdiatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat <sup>sukun</sup>, transliterasinya adalah [h].
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbuta hitu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannahatauRauḍatuljannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilahatau Al-madīnatulfāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah



## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Haqq
الْحَجُّ	: Al-Hajj
نُعَمُّ	: Nu'ima
عُدُّوْا	: 'Aduwwn

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)
عَلِيٌّ	: "Ali (bukan 'Alyyatau 'Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukanasy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalāh (bukanaz-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilād

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arabiaberupaalif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
-------------	-------------

النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

### 8. Kata Arab yang lazimdigunakandalanbahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus di transliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz̄lā bi khusus al-sabab

### 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah

بِاللَّهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum firahmmatillāh

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

WamāMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnāsilalladhī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abū (bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnuRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrHamīdAbū Zaid, ditulismenjadiAbū Zaid, NaṣrHamīd (bukan: Zaid, NaṣrHamīdAbū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapasingkatan yang di bakukan adalah:

1. swt. = subḥānāhuwata‘āla
2. saw. = ṣallallāhu ‘alaihiwasallam
3. a.s = ‘alaihi al-sallām
4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. SM = SebelumMasehi
7. w. = WafatTahun
8. QS../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
9. HR = Hadis Riwayat

Beberapasingkatandalambahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sri Wahyuni dan Ayahandaku Astak A. tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku Pembimbing I dan bapak H. Islamul Haq, Lc., M. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.


3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. sebagai Ketua prodi Hukum Pidana Islam atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
6. Pimpinan, Hakim dan staf Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan informasi dalam proses penyusunan skripsi.
7. Untuk sahabat saya Aldha Rahmadany dan Anjas Yahya yang selalu membantu serta mendengar keluh kesah penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Untuk Ilham Saputra Syamsul, Nur Indah Sari, Yudhi Andika, Heratih selaku sahabat yang selalu mensupport penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 November 2022  
6 Jumadil Awal 1444 H

Penulis,



Nur Astry Febriyanti  
18.2500.009


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Astry Febriyanti  
NIM : 18.2500.009  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 13 Februari 2000  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Uang Perspektif  
Hukum Pidana Islam di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 November 2022  
Penyusun,



Nur Astry Febriyanti  
18.2500.009

## ABSTRAK

Nur Astry Febriyanti, Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Uang Perspektif Hukum Pidana Islam di Kota Parepare (dibimbing oleh Ibu Hj. Saidah dan bapak H. Islamul).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre dan untuk mengetahui sanksi tindak pidana penggelapan uang dalam perpektif hukum pidana islam.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, termasuk dalam penelitian (*field research*) penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu hakim, data sekunder dari kepustakaan dan internet. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian dikemukakan bahwa ; (1) Pertimbangan Hakim dalam Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre ini sudah ditetapkan oleh Majelis Hakim yaitu melanggar tindak pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP. Hakim memberikan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian pada saksi korban, adapun hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum penjara, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan terdakwa sudah berdamai dengan korban. (2) Ditinjau dari hukum pidana Islam pelaku tindak pidana penggelapan uang adalah *jarimah Hudud* melihat persamaan penggelapan dengan pencurian yaitu *sariqah* (mengambil harta orang secara sembunyi-sembunyi) dalam penerapan hukumnya adalah *had* yaitu ganti kerugian dan potongan tangan.


Kata Kunci : *Sanksi, Tindak Pidana, Penggelapan Uang, Hukum Pidana Islam*



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PERSETUJUAN KOMISI SKRIPSI.....	iv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori Pertimbangan Hakim.....	9
2. Teori <i>Hudud</i> .....	13
C. Tinjauan Konseptual.....	15
D. Kerangka Pikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29

C. Fokus Penelitian.....	30
D. Jenis Dan Sumber Data.....	30
E. Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
F. Uji Keabsahan Data .....	34
G. Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Pertimbangan Hakim Dalam Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre.	39
B. Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Uang Perspektf Hukum Islam.....	57
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan .....	68
B. Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	I



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	24
2.	Dokumentasi	Lampiran



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
1.	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian
2.	Surat Keterangan Selesai Meneliti
3.	Pedoman Wawancara
4.	Keterangan Wawancara
5.	Salinan Putusan Nomor 16/Pid. B/2019/Pn Pre
6.	Dokumentasi
7.	Riwayat Hidup

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak kebutuhan pemuas diri bahkan kadang kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain. Hal seperti itu bisa menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik.<sup>1</sup>

Berbagai tindak pidana yang terjadi dimasyarakat, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi.<sup>2</sup>

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang atas

---

<sup>1</sup> Idup Suhady, *Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia*, Edisi Revi (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h.5.

<sup>2</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. II, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h.96-97.

pelaku terjadi, karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Penggelapan terbagi kepada empat macam yaitu, salah satunya tindak pidana penggelapan biasa dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana penggelapan biasa diatur dalam pasal 372 KUHP yang memiliki unsur “ barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain, barang tersebut dimiliki bukan karena kejahatan”. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 374 KUHP yang memiliki unsur “ adanya hubungan kerja,adanya pencarian. Adanya unsur pengupahan”. Tujuan penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.<sup>3</sup>

Penggelapan diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta kekayaan,yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta yang dimilikinya, yaitu pada pasal 372,pasal 373, pasal 374,pasal 375, pasal 376 mengenai penggelapan antar keluarga, yang berlaku sama dengan pasal 367 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dan dapat dikenakan bagi penggelapan pasal 372, pasal 374 dan pasal 375 KUHP.<sup>45</sup>

---

<sup>3</sup> Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum* (Jakarta: Visi Media, 2011).

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 49.

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 49.

Permasalahan kejahatan saat ini sangat penting kiranya untuk dibahas, yang menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik atau perdebatan di semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya di Kota Parepare.

Faktor ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan dampak yang negatif di kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang tidak benar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai norma, moral dan Pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat penegak hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum. Hukum pidana bersifat “mengatur dan memaksa” seolah-olah tidak dipedulikan dan tidak mampu untuk menanggulangi tindakan kejahatan yang semakin berkembang sekarang ini.

Salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia adalah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur dalam buku kedua tentang kejahatan dalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP yang merupakan kejahatan sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya diberbagai masyarakat lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Pasal 374 KUHP pada dasarnya merupakan pemberatan dari Pasal

372 KUHP yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga jika Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.<sup>6</sup>

Ditinjau dari hukum pidana Islam maka sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan uang adalah *jarimah Hudud* melihat persamaan penggelapan dengan pencurian yaitu *sariqah* (mengambil harta orang secara sembunyi-sembunyi).

Seharusnya di era modern ini hal ini tidak terjadi lagi karena sudah ada aturan yang mengatur tentang Penggelapan Uang yaitu Pasal 372 KUHP, namun kenyataannya hal ini masih terjadi di Kota Parepare.

Salah satu kasus Tindak Pidana Penggelapan Uang adalah Kasus dari Pengadilan Negeri Parepare Nomor 16/Pid.B/2019/PN pre Tentang Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa **SUARDI**, pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 13.20 Wita atau disuatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Jend Ahmad Yani (AlfaMart) Kota Parepare atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yakni saksi NURASIA.

Penggelapan adalah seorang yang tanpa disetujui kepada pemilik harta, mengalihkan harta tersebut kepada dirinya atau pun kepada orang lain. Dasar

---

<sup>6</sup> R. Soenarto Soerodibtro, *KUHP Dan KUHP*, (Cet. XIV ; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h.239-240.



Hukum Larangan *Jarimah* Penggelapan: Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan melaknat bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar adalah bentuk-bentuk perbuatan yang sangat ditentang dalam Islam, serta segala sesuatu yang merugikan banyak orang. Sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan tentang yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti tentang Penggelapan Uang di Kota Parepare dengan judul skripsi "Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Uang Perspektif Hukum Pidana Islam di Kota Parepare Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Kasus Penggelapan di kota Parepare. Dari pokok masalah tersebut dapat dirinci ke dalam sub masalah yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam studi putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana penggelapan uang dalam perpektif Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Hasby Ass Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Semarang: Pustaka Rezeki, 2009), h.169.

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam studi putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre
2. Untuk menganalisis sanksi tindak pidana penggelapan uang dalam perpektif Hukum Pidana Islam

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan Kasus Penggelapan di masa yang akan datang membuat hasil penelitian yang lebih kongkrit dan mendalam dengan teori yang terdapat dalam penelitian ini.

##### 2) Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan mampu menjadi acuan untuk penerapan hukum pidana Islam kedepannya.
- b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsi pemikiran serta dapat menambah wawasan pembaca dalam memahami Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Perspektif Hukum Pidana Islam
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Perspektif Hukum Pidana Islam

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelurusan peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantara sebagai berikut :

1. Penelitian yang di lakukan Andi Nurjihan dari Program studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Pada Tahun 2014 menulis tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah diketahuinya pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam kasus Putusan No.387/Pid.B/2012/PN.Wtp. Pembuktian yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan adanya barang bukti.<sup>8</sup> Terdakwa didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 49 ayat (1) ke-a, ke-b, ke-c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan dakwaan kedua Pasal 374 KUHP. Dan diketahuinya dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap

---

<sup>8</sup> Andi Nurjihan, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia*", (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar,2014).

terdakwa penggelapan uang nasabah bank rakyat Indonesia cabang bone, yang dimana dalam perkara ini majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 374 KUHP tentang penggelapan, majelis hakim mendapatkan keyakinannya dengan menekankan nilai-nilai hukum terhadap proses sidang yaitu terhadap alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Sanksi pidana yang diputuskan adalah 3 (tiga) tahun penjara. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pembeda dengan penelitian penulis terletak pada judul skripsinya di mana judulnya membahas perspektif hukum positif sedangkan penelitian penulis yang membahas hukum islamnya.

2. Penelitian yang di lakukan oleh Elisabeth dari program studi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Makassar 2020 Tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Penggelapan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencucian uang hasil dari tindak pidana penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Mks).<sup>9</sup> Adapun persamaan penelitian saya dengan Elisabeth sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Penggelapan,ada pun perbedaanya yaitu Elisabeth menggunakan Penelitian Hukum Normatif (*Normative legal research*) sedangkan penulis menggunakan Penelitian Yuridis Empiris.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ira Sadhina Saskia dari program studi Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

---

<sup>9</sup> Elisabeth, ” *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Tindak Pidana Penggelapan*”,(Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar, 2020).

Medan-2021 Tentang Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (STUDI PUTUSAN NOMOR 379/PID.B/2020/PN.BDG).<sup>10</sup> Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang tindak pidana penggelapan. Adapun perbedaannya yaitu Ira Sadhina Saskia membahas tentang Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Sedangkan penulis membahas tentang Sanksi Tindak Pidana Penggelapan uang perpektif Hukum Pidana Islam.

## **B. Tinjauan Teori**

Untuk membantu penyusunan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori-teori pendukung dari berbagai sumber. Adapun tinjauan teori yang digunakan penulis adalah :

### **1. Teori Pertimbangan Hakim**

Peran hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup di dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat”, dasar pertimbangan Hakim yang dilihat dari aspek kriminologis, sosiologis, dan yuridis.

---

<sup>10</sup> Ira Sadhina Saskia, ” Penerapan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (STUDI PUTUSAN NOMOR 379/PID.B/2020/PN.BDG) ”,(Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara : Medan, 2021).

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu:

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan Antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Keputusan hakim tunduk pada kebijaksanaan atau kewenangan hakim. Dalam membuat keputusan pengadilan itu akan menerapkan, atas kebijaksanaannya, keadaan dan hukuman yang berlaku untuk pelaku dalam proses pidana atau perdata. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memeriksa kedudukan para penggugat, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, maupun terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni digunakan dengan menilai insting atau intuisi juri daripada pengetahuan mereka.

c. Teori Pendekatan keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus melengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan

#### d. Teori Kebijakan

Kebijakan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, sebagai upaya perlindungan yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana, serta sebagai pencegahan umum kasus. Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan hak hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

#### e. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim membantu mereka menangani kasus-kasus yang mereka hadapi sehari-hari. Hal ini karena hakim dapat melihat bagaimana pengalaman yang dihadapinya mempengaruhi keputusan yang dibuat dalam perkara pidana atau perdata. Perkembangan dampak yang ditimbulkan bersifat kasus per kasus dalam kaitannya dengan pelaku, korban, dan masyarakat.

#### f. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini dibangun di atas landasan filosofis yang mendasar dengan mempertimbangkan semua aspek masalah dan mencari ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar hukum pengambilan keputusan. Penalaran seorang hakim harus didasarkan pada motif yang jelas untuk menegakkan hukum dan membawa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

---

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, *Peran Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preogratif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 106.

Negara-negara Eropa Kontinental telah memperkenalkan sistem di mana hakim atau panel mengadili kasus pidana, yaitu hakim atau panel menentukan bersalah atau tidak bersalah dalam bentuk hukuman atau pembebasan.<sup>12</sup>

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting untuk mengakui nilai suatu putusan, termasuk (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, termasuk manfaat bagi para pihak yang terlibat.<sup>13</sup> Menyeimbangkan adalah dasar dari keputusan dan biasa disebut penyeimbangan. Dalam perkara pidana, peristiwa yang mempertimbangkan fakta dan bukti selama persidangan menjadi dasar penetapan kesalahan hakim. Alasan di balik keputusan pengadilan didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang relevan. Salah satu prakarsa kepastian hukum, di mana hakim menjadi pejabat peradilan dan putusannya menjadi ukuran kepastian hukum.

Menurut Van Apeldoorn, hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai aturan yang berlaku. Hakim itu harus:

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah UU apabila perlu.

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Andi Marlina, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara* (CV Eureka Media Aksara, 2022), h.108.

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 140



- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

## **2. Teori *Hudud***

*Hudud* secara bahasa adalah jamak dari kata *had* yang berarti memisahkan salah satu barang (sesuatu) agar tidak tercampur dengan yang lain, atau salah satunya tidak melampaui batas atas yang lainnya. Kata ini juga dalam ensiklopedi al Qur'an memberi makna 'batas' atau sesuatu yang 'tajam' karena secara bahasa hadis berasal dari kata *had*.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata *had* bermakna batas, hingga, menghadkan berarti, 1) membatasi; menentukan batasnya supaya tidak melebihi umlah, ukuran, dan sebagainya. 2) mengkhuskan.

Berdasarkan pengertian diatas, secara terminologi, Muhammad Al-Jurjainiy memberi definisi bahwa *hudud* adalah suatu pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati karena suatu pelanggaran yang mempunyai hukuman. Sedangkan menurut Abu Bakar al-Jazriy, *hudud* adalah larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia untuk memeliharanya dan tidak mendekatinya.

Definisi yang dikemukakan oleh Abu Bakar al-Jazriy tentang *hudud* lebih luas yang penekanannya bertitik pada larangan Allah. Jadi semua apa yang

dilarang oleh Allah yang diperintahkan untuk menjauhkan diri dari larangan, dikategorikan sebagai *Hudud Allah*.

Berdasarkan uraian diatas, term sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya, semuanya merupakan terminology hukum, namun bentuk hukumannya bermacam-macam, ada yang berbentuk larangan, tata hukum, serta ketentuan (ketetapan). Oleh karena itu, *hudud* merupakan hukuman atau sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan di dengan hukum *had*.

Menurut A Djazuli, perbuatan yang diancam dengan hukum *had* mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Adanya nas yang melarang perbuatan tertentu dan disertai ancaman hukuman atas perbuatan, unsur unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal.
- b. Adanya unsur pembuatan yang membentuk jinayat, baik berupa melakukan perbuatan dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan, unsur ini dikenal dengan istilah unsur materil.
- c. Adanya pelaku kejahatan yaitu orang yang dapat menerima khitab, artinya pelaku jinayattelah mukallaf sehingga dapat di tuntutan atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral.

Kriteria-kriteria tersebut dijadikan pedoman sehingga dapat dideteksi perbuatan yang dikategorikan sebagai jinayat *hudud* (tindak pidana) yang diancam oleh Al- Qur'an. Dalam perkembangan selanjutnya, *fuqaha* mengklasifikasikan untuk mewujudkan bentuk-bentuk pelanggaran yang dikenakan *hudud* dalam al-qur'an yakni pezinaan, qasaf, pencurian, hirabah, murtad, peminum khamr.

### C. Tinjauan Konseptual

#### 1. Pengertian Sanksi

Istilah 'sanksi' adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan.<sup>14</sup> Sanksi pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>15</sup> Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, hukuman yang bersifat memaksa dan

---

<sup>14</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2006), h.81.

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.193.

mengikat orang untuk menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku. Sanksi pula menjadi bagian dari hukum yang diatur secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seorang yang melanggar aturan hukum tersebut.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana yaitu Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, *delik*, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>16</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan

---

<sup>16</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Perss, 2016), h57.

dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>17</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)<sup>18</sup> yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.6.

<sup>18</sup> S.R Sianuturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia* (Cet. II : Jakarta: Storia Grafika, 1998), h.208.

suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>19</sup>

- d. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan
- e. karena perbuatan atau melakukan itu).<sup>20</sup>
- f. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum
- g. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana<sup>21</sup>
- h. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”. Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan<sup>22</sup> itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Cet. I : Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), h.97.

<sup>20</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* ( Cet. II : Bandung : PT Refika Aditama, 2014), h.98.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.97.

<sup>22</sup> Indryanto Seno Adji, *Korupsi Dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, 2002), h.155.

- 1) Harus ada perbuatan manusia;
- 2) Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
- 3) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- 4) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat<sup>23</sup>

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.<sup>24</sup>

### 3. Pengertian Penggelapan Uang

Istilah penggelapan diambil dari arti *verduistering* dalam bahasa Belanda. Perkataan *verduistering* yang diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan arti luas (*Figurlijk*), bukan diartikan seperti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa pelaku menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai orang yang diberi kepercayaan

<sup>23</sup> Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Perss, 2015), h.60.

<sup>24</sup> Nandang Alamsah, *Modul I Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015).

untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penggelapan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menggelapkan atau menyelewengkan barang secara tidak sah. Istilah penggelapan diambil dari arti *verduistering* dalam bahasa Belanda. Perkataan *verduistering* yang diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan arti luas (*Figurlijk*), bukan diartikan seperti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa pelaku menyalah gunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.<sup>25</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penggelapan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menggelapkan atau menyelewengkan barang secara tidak sah.<sup>26</sup>

Menurut R. Soesilo penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian seperti yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Bedanya, bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan. Kadang-kadang sukar sekali membedakan antara penggelapan dan pencurian, misalnya A menemukan uang dijalanan lalu mengambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa ini disebut pencurian. Apabila pada waktu itu pikiran

---

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2006), h.70.

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.344.



A adalah mengambil untuk menyerahkannya kepada polisi dan betul diserahkan, maka A tidak melakukan suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika sebelum sampai dikantor polisi timbul maksud (niat) untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A melakukan perbuatan menggelapkan.<sup>27</sup>

Selanjutnya menurut Lamintang tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang, yang mana kepercayaan itu diperolehnya tanpa ada unsur melawan hukum.<sup>28</sup> Penjelasan lebih lanjut oleh Lamintang bahwa tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan, karena dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Tongat menegaskan bahwa apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang. Kemudian orang yang diberi kepercayaan menyimpan menguasai barang tersebut<sup>29</sup> untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan

#### a. Unsur-unsur Penggelapan

Unsur-unsur umum yang melekat pada batang tubuh seluruh pasal-pasal yang mengatur tentang penggelapan, pasal 372-376 KUHP

---

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeai, 1995), h.258.

<sup>28</sup> P. A. F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan* (Bandung: PT. Sinar Baru, 1989), H.95.

<sup>29</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil* (Malang: UMM Press, 2006), h.57.

dikelompokkan kepada dua bagian yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan.<sup>30</sup>

1) Unsur subjektif yang harus ada pada pelaku yaitu :

a) Unsur Kesengajaan (*Obzettelijk*)

Dalam perbuatan melawan hukum unsur kesengajaan baru dianggap adamanakala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu.<sup>31</sup> KUHP sendiri tidak merumuskan mengenai kesengajaan, tapi dalam bahasa Belanda kesengajaan disebut sebagai *opzet*. Pengertian *opzet* ini sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian peristiwa pidana disamping peristiwa yang mempunyai unsur *culpa*.<sup>32</sup> *M. v. T (Memorie van Toelichting)* mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai *willens en wetens* menghendaki dan mengetahui, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut. Mengenai pengertian menghendaki, kehendak dapat ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang, akibatnya yang dilarang dan keadaan

<sup>30</sup> P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1997), h.193.

<sup>31</sup> Munir Faudy, *Perbuatan Melawan Hukum ; Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005), h.193.

<sup>32</sup> C. S. T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Prandya Paramita, 2004), h. 95-96.

yang merupakan unsur dari tindak pidana. Kesengajaan yang ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan kesengajaan yang ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan material.

#### b) Unsur Melawan Hukum

Dalam bahasa Belanda sifat melawan hukum disebut dengan *wedderrechtjek*, *weder* artinya bertentangan sedangkan *recht* artinya hukum. Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber<sup>33</sup> pada undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wedderrechtelijk*) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil/*materieelwederrechtelijk*). Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (*wederrechtelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

Unsur melawan hukum berkaitan dengan kesalahan dan unsur kesengajaan diatas. Dalam hukum pidana berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*het begin straf zonder schuld*), sedangkan *opzet/Dolus* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan

---

<sup>33</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h.95-96.

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I ; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h.86-87.

tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang yang kemudian dalam asas legalitas kesalahan itu adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP “Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari perbuatan itu”, yang oleh Anselm von Ferbach asas dinamakan asas “*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali.*” Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas luasnya;<sup>35</sup> d) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat yang memperhatikan kepentingan orang lain.

2) Unsur Objektif, yaitu :

a) Suatu Benda/Barang

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu ia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, itu hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap<sup>36</sup>. Bahwa untuk dapat dihukum pelaku penggelapan harus memenuhi unsur objektif ini, yaitu yang ia kuasai ialah suatu benda/barang.

<sup>35</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 11.

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2003), h. 77.

b) Seluruh atau Sebahagian Milik Orang Lain

Seperti halnya pencurian, barang itu seluruh atau sebahagiannya merupakan kepunyaan orang lain. Sebahagian kepunyaan orang lain.

#### 4. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. *Syara'* adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh *Syara'*. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>37</sup>

Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam sebagai berikut:

a. *Jarimah*

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. *Jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah swt<sup>38</sup>. Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang *syari'at* (hukum Islam) dan diancam Allah dengan

<sup>37</sup> Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasr Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2016), h. 1-2.

<sup>38</sup> Faturahhman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1990), h. 11.

hukuman *had* atau *ta'zir*. *Jarimah* dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik.

b. *Jinayah*

Para Fuqaha menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan bentuk verbal *noun* (masdar) dari kata *jana* yang berarti berbuat dosa atau salah. *Jinayah* merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana,


c. *Ma'shiyat*

*Ma'shiyat* mengandung makna yaitu perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum Islam atau hukum positif, sehingga makna dari *ma'shiyat* ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.<sup>39</sup> Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung didalam hukum Islam. mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan Tuhan-Nya, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaan-Nya Allah Swt.

---

<sup>39</sup> Zulkarnai Lubis dan Bakti Ritongga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Cet. 1 : Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 2.

#### D. Kerangka Pikir



### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Parepare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data<sup>40</sup>.

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau *study kasus (case study)*. Pada penelitian kasus ini peneliti akan menghasilkan pemahaman mendalam tentang mengapa sesuatu bisa terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset selanjutnya.<sup>41</sup>

Penelitian kasus tidak hanya untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi akan tetapi lebih menyeluruh sehingga dipandang sebagai suatu kasus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis bertujuan untuk mengetahui bagaimana

---

<sup>40</sup> Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Perss, 2020), h. 48.

<sup>41</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 172.



dasar pertimbangan Hakim dan pandangan Hukum Pidana Islam tentang kasus tindak pidana penggelapan uang di kota Parepare.

## 2. Pendekatan Penelitian

Paradigma penelitian merupakan kerangka berfikir yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan peneliti terhadap ilmu atau teori. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan (yuridis normatif), karena penulis ingin mengkaji tentang Pasal 372 tentang Penggelapan di Kota Parepare. Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.

Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan hukum normative yaitu penelitian hukum klinik, dengan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian dalam hal ini melakukan penelitian dengan waktu kurang lebih dari 2 bulan di Pengadilan Negeri Parepare

## C. Fokus Penelitian

Penelitian Ini berfokus kepada “Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Perpektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan No.16/Pid.B/2019/Pn Pre) Di Pengadilan Negeri Parepare

## D. Jenis Dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi dan wawancara. Bentuk pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

### 2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa

diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya, dalam penelitian ini diperoleh langsung baik berupa observasi maupun hasil wawancara<sup>42</sup> Oleh karena itu data primer dalam penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan Negeri Parepare dan masyarakat.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder di peroleh dari:

- 1) Kepustakaan
- 2) Internet

### **E. Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data<sup>43</sup>. Pada penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi atau dengan kata lain penelitian lapangan (*Field Research*)<sup>44</sup>.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### **1. Wawancara (Interview)**

---

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Cet. 3 ;Bandung: Alfabeta, 2015), h.375.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Garfik, 2011), h. 75.

Teknik untuk mengumpulka data yang dilakukan penulis salah satunya dengan wawancara yang dimana bertujuan untuk informasi Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dengan mendengar telinga sendiri dari suaranya. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebuah interaksi yang melibatkan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam teknik wawancara ini juga perlu memperhatikan beberapa hal baik itu dari segi intonasi, kontak mata dan kecepatan berbicara saat melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

Ada beberapa teknik dalam melakukan sesi wawancara<sup>45</sup>, adapun teknik yang akan diambil peneliti ialah teknik wawancara mendalam. Teknik ini merupakan suatu cara untuk mengumpulkan suatu data dan informasi yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden, denga tujuan untuk mengumpulkan data yang lengkap mengenai apa yang ingin di teliti. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dan penelitian dari sebuah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

## **2. Pengamatan (Observasi)**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki<sup>46</sup>,

---

<sup>45</sup> Sukandarrumidi, *Metologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h. 86.

<sup>46</sup> Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan* (Cet. 1 ; Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h.59.

mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Observasi partisipasi (*Participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana *observer* atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.
- b. Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan *guild* observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.
- c. Observasi kelompok tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus<sup>47</sup>.

Dalam teknik observasi yang dilakukan, penulis mengamati Jarimah pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar tinjauan Maqashid Syariah. Hal ini dilakukan demi menghindari adanya keraguan si peneliti terhadap data yang telah diamati dan dikumpulkan berdasarkan fakta di lapangan.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan<sup>48</sup>. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informasi dengan

---

<sup>47</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 140.

<sup>48</sup> Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 22.

mengumpulkan dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya, pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
- b. *Coding*, Pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.
- c. Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
- d. Pengambilan kesimpulan (*including*) Penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Untuk memeriksa keabsahan suatu data adalah suatu unsur yang tidak dapat dipisahkan ketika ingin melakukan suatu penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, adapun teknik yang digunakan, ialah sebagai berikut:

## 1. Uji *Credibility*

Uji kredibilitas adalah suatu kepercayaan artinya hasil dan proses suatu penelitian apakah bisa diterima atau dipercaya. Fungsi dari kredibilitas ialah untuk menunjukkan ukuran kepercayaan dari hasil penemuan dengan cara pembuktian yang dilakukan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

Ada beberapa metode yang digunakan oleh peneliti untuk menguji kredibilitas data-data hasil penelitian yang dikumpulkan, yaitu:

### a) Triangulasi

Triangulasi dalam uji *Credibility* diartikan sebagai data inspeksi dari sumber yang berbeda pada waktu yang berbeda. Maka dari itu ada beberapa metode triangulasi, yaitu:

- 1) Triangulasi sumber merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber.
- 2) Triangulasi teknik, merupakan metode yang digunakan untuk menguji kepercayaan suatu data yang diperoleh kemudian dilakukan pengecekan dengan sumber yang sama tetapi melalui teknik yang berbeda, misalkan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara.
- 3) Triangulasi waktu, waktu juga berperang penting dalam mendapatkan suatu data contohnya saja ketika kita melakukan proses wawancara pada pagi hari, pada saat itu narasumber masih dalam keadaan segar maka kita akan mendapatkan suatu data yang lebih valid.

b) Menggunakan bahan referensi

Adanya referensi juga diperlukan dalam uji kredibilitas suatu data, referensi tersebut merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah didapatkan oleh peneliti.

c) Mengadakan *Membercheck*

Metode ini bertujuan untuk mengetahui bahwa data yang peneliti peroleh sepadan dengan data yang diberikan oleh beberapa responden. *Membercheck* adalah suatu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data.

2. Uji *Transferability*

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas disebut validitas eksternal terkait dengan konsep generalisasi data. Tingkat transferabilitas keakuratan atau sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi informan dipilih. Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian<sup>49</sup> dapat diterapkan Latar belakang dan keadaan sosial lainnya.

3. Uji *Dependability*

Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam penelitian ini *dependability* dilakukan oleh auditor yang independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 53.



#### 4. Uji *Confirmability*

Uji *Confirmability* artinya menguji hasil dari penelitian yang kemudian dihubungkan proses yang telah dilakukan. Jika hasil penelitian adalah fungsi dari proses penelitian yang dilakukan peneliti maka penelitian itu sudah memenuhi standar *Confirmability*.

#### G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan segala bentuk material yang telah dikumpulkan, yang dimana bertujuan untuk menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut yang kemudian menyajikannya kepada orang lain agar lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan di lapangan.

Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan berbagai langkah-langkah diantaranya analisis data yang digunakan adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi<sup>50</sup>.

##### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data berlangsung terus menerus sampai sesudah penelitian sampai laporan akhir sempat tersusun.

---


<sup>50</sup> HB. Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 94.

## 2. Penyajian data

Penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta memberikan tindakan.

## 3. Penarikan kesimpulan

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena yang bersangkutan<sup>51</sup>.



---

<sup>51</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet, ke II (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa wawancara ataupun observasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Parepare.

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Studi Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre**

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu sudah terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang atas pelaku terjadi, karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Penggelapan terbagi kepada empat macam yaitu, salah satunya tindak pidana penggelapan biasa dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Tindak pidana penggelapan biasa diatur dalam pasal 372 KUHP yang memiliki unsur “ barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain, barang tersebut dimiliki bukan karena kejahatan”. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 374 KUHP yang memiliki unsur “ adanya hubungan kerja, adanya pencarian. Adanya unsur pengupahan”. Tujuan penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum* (Jakarta: Visi Media, 2011).

Penggelapan diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta yang dimilikinya, yaitu pada pasal 372, pasal 373, pasal 374, pasal 375, pasal 376 mengenai penggelapan antar keluarga, yang berlaku sama dengan pasal 367 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dan dapat dikenakan bagi penggelapan pasal 372, pasal 374 dan pasal 375 KUHP.<sup>5354</sup>

Permasalahan kejahatan saat ini sangat penting kiranya untuk dibahas, yang menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik atau perdebatan di semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya di Kota Parepare.

Faktor ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan dampak yang negatif di kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang tidak benar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai norma, moral dan Pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat penegak hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum. Hukum pidana bersifat

---

<sup>53</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 49.

<sup>54</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 49.

“mengatur dan memaksa” seolah-olah tidak dipedulikan dan tidak mampu untuk menanggulangi tindakan kejahatan yang semakin berkembang sekarang ini.

Salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia adalah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur dalam buku kedua tentang kejahatan dalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP yang merupakan kejahatan sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya diberbagai masyarakat lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Pasal 374 KUHP pada dasarnya merupakan pemberatan dari Pasal 372 KUHP yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga jika Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.<sup>55</sup>

Majelis Hakim yang memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dikarenakan telah melakukan tindak pidana, yaitu penggelapan uang. Atas tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Suardi Alias Daniel Prayoga Alias Bapak Firsan Bin Muhammad Latif tersebut Hakim memutuskan sanksi pidana terhadap dalam bentuk pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Sehingga dengan demikian, terdakwa tetap ditahan dan membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Negeri

---

<sup>55</sup> R. Soenarto Soerodibtro, *KUHP Dan KUHP*, (Cet. XIV ; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h.239-240.

Kota Parepare mengacu pada aturan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan.

Dalam hal ini Hakim memutuskan perkara memiliki peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup didalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:<sup>56</sup>

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan uang :

“Secara umum Hakim selalu memperhatikan, substansi terlebih dahulu maksudnya dakwaanya itu seperti apa, terus nanti faktornya seperti apa, baru di formulasikan atas perbuatannya tersebut apakah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana penggelapan uang, baru nanti diputuskan jadi unsur dalam mempertimbangkan adalah rangkaian perbuatannya, ketentuan-ketentuan hukumnya yang mengaturnya apa kita melakukan pemeriksaan, pencocokkan apakah perbuatan ini memenuhi ketentuan hukum yang dimaksud baru nanti diputus dengan pertimbangan-pertimbangan keadaanya yang dapat meringankan dan memberatkan itu yang akan menjadi faktor selain pernyataan terdakwa dinyatakan bersalah, nanti berat lamanya pemidaan tersebut apakah dia mengulangi, apakah dia pernah dihukum ataukah kejahatan ini termasuk komplotan”.<sup>57</sup>

Apakah selaku hakim mendahulukan keyakinan hakim atau hasil proses pembuktian pada saat memutus perkara penggelapan uang:

”Sebelum masuk kedalam keyakinan para hakim tentunya terlebih dahuluh harus melihat ke dalam pembuktian terdahulu, karena dari pembuktian baru ada keyakinan bisa keyakinannya terdakwa dinyatakan bersalah bisa juga

<sup>56</sup> “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman”

<sup>57</sup> Restu Permadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh peneliti, di Pengadilan Negeri Parepare, 31 Oktober 2022.

keyakinan terdakwa dinyatakan bebas atau lepas jadi terlebih dahulu itu pembuktiannya baru nanti keyakinan, karena keyakinan itu dari badan, kalau ini ada semua dari keterangan saksi, surat atau dari keterangan ahli kalau keterangan terdakwa itu hanya sebagai pelengkap saja karena dia tidak di sumpah”

Penafsiran apa yang Hakim gunakan pada saat memberikan pertimbangan hukum :

“Kemudian terkait dengan penafsiran, Negara ini negara sistem hukum civil law yang dimana civil law ini perpegang teguh pada peraturan jadi yang dimaksud dengan undang-undang letter law, jadi penafsiran dan lain-lain itu muncul bila mana peraturan tidak mengetur jadi baru ada penafsiran historis , penafsiran sosiologis dan penafsiran lainnya tetapi kalau masih ada peraturan yang tidak menimbulkan perdebatan dan peraturan itu di akui eksistensinya masih sah dan hakim harus sesuai dengan letter law undang-undang itu”

Pemidanaan dapat diartikan sebagai penghukuman, tentu penghukuman yang dimaksud adalah penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenaran (Justification) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (Incrachtvangewijsde) dinyatakan sah dan terbukti melakukan tindak pidana. Pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dan perbuatan melanggar hukum yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kesejahteraan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali didalam masyarakat. Maka tujuan dari hukum pidana itu adalah memberikan keadilan.<sup>58</sup>

Penjatuhan hukuman pemidanaan bagi terdakwa haruslah berupa pemberian efek jera yang sifatnya mendidik bagi pelaku, pemidanaan sendiri sebagai tindakan penjatuhan hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana yang dibenarkan secara normal karena aspek yang tertuang di dalam pemidanaan yang

---

<sup>58</sup> Restu Permadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Parepare, Wawancara oleh peneliti, di Pengadilan Negeri Parepare, 31 Oktober 2022.

menanggung konsekuensi positif terhadap terdakwa, korban maupun orang lain yang ada di lingkungan masyarakat, memelihara kerukunan masyarakat dan keseimbangan sosial.

Seorang Hakim diwajibkan benar-benar bersikap adil dalam mengadili suatu perkara yang diajukan, Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan Hakim wajib untuk mengadili perkara tersebut. Sebagai penegak hukum, Hakim juga diwajibkan untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut.<sup>59</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman dalam suatu sistem hukum terdiri dari beberapa perangkat hukum yakni substansi hukum (undang-undang), budaya hukum atau kultur hukum, dari ketiga sistem tersebut saling mendukung satu sama lain agar sistem hukum disuatu negara tetap berjalan. Dalam pranata sosial, sistem hukum dalam satu masyarakat akan terus mengalami perubahan ini diakibatkan oleh globalisasi dan juga modernisasi baik itu dengan cara evolusi ataupun revolusi.<sup>60</sup>

Struktur hukum yang dimaksud merujuk pada beberapa instansi penegak hukum di Indonesia seperti Kejaksaan, Kepolisian dan juga Pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud substansi adalah norma, aturan, dan pola perilaku masyarakat yang berada dalam sistem itu, dan substansi hukum salah satunya adalah perundang-undangan yang berlaku juga berkekuatan hukum tetap dan aparat penegak hukum menjadikannya sebagai pedoman dalam

---

<sup>59</sup> Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Lex Jurnalica* Vol. 9, No. 3 (2012), h. 154.

<sup>60</sup> Saifullah, *Refleksi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 26.



bertindak. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum merupakan alat untuk mengatur masyarakat dan juga sebagai rekayasa sosial yang bukan hanya rancangan semata melainkan harus dapat diwujudkan, agar dapat menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan sekedar dibutuhkan kesediaan hukum dalam artian peraturan atau kaidah hukum melainkan juga adanya jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dalam praktek hukum atau jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcerment*) yang baik. Menurut Lawrence M. Friedman adanya unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya merupakan faktor penentu sistem hukum apakah dapat berjalan dengan baik ataupun tidak, sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa tiga komponen tersebut adalah bagian dari faktor-faktor penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan yang jika terabaikan akan dapat berdampak pada penegakan hukum yang tidak sesuai.

Menurut penulis penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sudah relevan dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena tertera juga pada keterangan yang meringankan dimana Terdakwa dan korban telah berdamai. Hakim juga seadil-adilnya menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa melihat dari keterangan yang memberatkan dan hal yang meringankan, apalagi Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya.

Kronologi Kasus ini terjadi pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 13.20 Wita atau disuatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Jend Ahmad Yani (AlfaMart) Kota Parepare atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa dengan saksi korban melalui media sosial Beetalk dan lanjut ke media Whatsapp terdakwa mengaku sebagai Perwira Kepolisian yang pindah dari Polda Metro Jaya sehingga terdakwa mengajak janji saksi Nurasia untuk bertemu di depan Umpar Kota Parepare, kemudian terdakwa dan saksi Nurasia jalan bersama pada saat berada di depan Alfa mart terdakwa mengatakan “ tidak mau ganti pin ATM ta ?” (apakah kamu mau ganti pin ATM) sehingga saksi Nurasia memberikan ATMnya kepada terdakwa lalu pada saat di dalam ATM terdakwa mengambil uang milik saksi Nurasia sebesar Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Nurasia Alias Asia lalu terdakwa mengganti ATM milik saksi dengan ATM yang lain, lalu terdakwa bersama saksi Nurasia pergi membeli Handphone, lalu terdakwa mengantar saksi Nurasia pulang kerumahnya, kemudian terdakwa menggunakan ATM milik saksi Nurasia untuk mentransfer uang ke rekening tetangga kost terdakwa sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam

ratus ribu rupiah). lalu terdakwa menghubungi saksi Nurasia untuk mengambil Handphone yang dibeli dan mengatakan akan diganti dengan handphone yang lebih bagus.

Bahwa atas perbuatan terdakwa diatas saksi korban telah dirugikan senilai Rp. Rp.6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa meminta ATM Nurasia lalu mengambil uangnya di di ATM.

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Sekitar Pukul 13.30 Wita di ATM Alfamart bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Km.6 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 13.00 Terdakwa menjemput Nurasia di depan UMPAR Kota Parepare kemudian saat itu Terdakwa pergi jalan dengan Nurasia dengan menggunakan mobil Calya warna hitam saat itu dimana pada saat di Alfamart di Jl. Jenderal Ahmad Yani Km.6 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare Terdakwa singgah dan mengatakan kepada Nurasia 'mauki ganti pin ATM' kemudian Nurasia memberikan ATM nya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke ATM Alfamart kemudian Terdakwa mengambil uang Nurasia sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Nurasia kemudian Terdakw ganti pin ATM Nurasia dan saat itu ATM Terdakwa ganti dimana ATM lain yang

Terdakwa berikan kepada Nurasia kemudian Terdakwa dan Nurasia pergi jalan membeli handphone yang mana Terdakwa gunakan uang Nurasia yang Terdakwa ambil dari ATM dan setelah membeli handphone Terdakwa mengantar Nurasia pulang ke Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa melakukan uang milik Nurasia yang sudah limit sehingga Terdakwa melakukan transfer ke rekening tetangga kost Rahel sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada sore hari untuk di tarikkan, kemudian pada subuh dini hari Kamis tanggal 8 November 2018 Terdakwa menelpon Nurasia dan Terdakwa mengatakan kepada Nurasia bahwa Terdakwa mau mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa menggunakan mobil saat itu ke Kabupaten Sidrap menemui Nurasia mengambil handphone yang dibeli sebelumnya kemudian Terdakwa pergi lalu memblok nomor whatsapp Nurasia pada saat itu.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUARDI Alias Danielprayoga Alias Bapak Firsan Bin Muhammad Latif berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Bahwa Terdakwa mengenal Nurasia lewat media beetalk lalu lanjut komunikasi di whatsapp.

Bahwa saat perkenalan Terdakwa mengaku sebagai Perwira Kepolisian yang pindah dari Polda Metro Jaya dan Terdakwa mengirimkan gambar menggunakan pakaian seragam POLRI supaya Nurasia tertarik kepada Terdakwa dan mempercayai Terdakwa sebagai Anggota POLRI.

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada Nurasia nuntuk mengambil ATM Bank BRI tersebut lalu mengambil uang Nurasia tersebut.

Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor seri : 6013 0110 3941 4007 dan 6013 0110 33262311 dan Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah barang bukti perkara ini.

Bahwa Terdakwa menarik uang tunai sebanyak 4 (empat kali) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan transfer 1 (satu) kali sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening Rahel.

Uang yang digunakan untuk membeli Handphone Vivo tersebut adalah Uang yang Terdakwa tarik dari ATM Nurasia sendiri, bahwa tujuan Terdakwa membelikan Handphone Nursia agar Nurasia tambah suka kepada Terdakwa.

Bahwa uangyang Terdakwa ambil dari ATM Nursia Terdakwa pakai untuk membayar utang-utang Terdakwa dan beli handphone untuk Nurasia yang Terdakwa ambil untuk dijual lagi.

Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai sopir mobil,bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Nurasia mengambil uang di ATM nya,Terdakwa masih punya isteri dan anak dan belum cerai, Terdakwa sudah minta maaf kepada

Nurasia saat di Kantor Polisi, Terdakwa Belum pernah dihukum; Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bersalah berjanji tidak mau mengulangi lagi;

Adapun barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)dan 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri : 6013 0110 3941 4007 dan 6013 0110 3326 2311.

Pertimbangan Hukum Hakim, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **372 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu

tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Suardi Alias Daniel Prayoga Alias Bapak Firsan Bin Muhammad Latif yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki dan sipelaku menginsyafi/menyadari/dimengerti dan disadari akan akibat dari perbuatannya dalam sebuah niat atau dapat juga

disebutkan bahwa berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana pelaku mengetahui/sadar untuk berbuat, mengetahui/menyadari apa akibatnya dan tahu yang diperbuat;

Bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op hetrecht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai sesuatu ‘*ruilwaarde*’ suatu nilai tukar atau suatu nilai ekonomis;

Bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah barang yang dimiliki sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa meminta ATM Nurasia lalu mengambil uangnya di di ATM dimana



kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Sekitar Pukul 13.30 Wita di ATM Alfamart bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Km.6 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

Bahwa Terdakwa mengenal Nurasia lewat media beetalk lalu lanjut komunikasi di whatsapp, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada Nurasia untuk mengambil ATM Bank BRI tersebut lalu mengambil uang Nurasia tersebut;

Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor seri : 6013 0110 3941 4007 dan 6013 0110 33262311 dan Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah barang bukti perkara ini;

Bahwa Terdakwa menarik uang tunai sebanyak 4 (empat kali) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan transfer 1 (satu) kali sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening Rahel dan Uang yang Terdakwa ambil dari ATM Nursia Terdakwa pakai untuk membayar utang-utang Terdakwa dan beli handphone untuk Nurasia yang Terdakwa ambil untuk dijual lagi;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa, Majelis Hakim Berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan alternative pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya dan dirasa sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suardi Alias Daniel Prayoga Alias Bapak Firsan Bin Muhammad Latif, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Suardi Alias Daniel Prayoga Alias Bapak Firsan Bin Muhammad Latif oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 11 (Sebelas) Bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
  - 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri : 6013 0110 3941 4007 dan 6013 0110 3326 2311;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh kami, Hj. Andi Nurmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Krisfian Fatahila, S.H., dan Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma H, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Lili Mangiri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota,

## B. Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Uang Perspektf Hukum Islam

Menurut Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Nomor: 16/Pid.B/2019/PN.Pre dijatuhkan sanksi *jarimah hudud* melihat persamaan penggelapan dengan pencurian yaitu *sariqah* (mengambil harta orang secara sembunyi-sembunyi) yang dikenakan hukuman potong tangan apabila telah mencapai nisabnya yaitu seperempat dinar atau lebih.

Orang yang mencuri di syaratakan dia sudah seorang yang baliq, berakal dan atas kemauannya sendiri, baik dia kafir dzimmi ataupun seorang muslim ataupun orang yang murtad. Sehingga dengan demikian tidak wajib dipotong tangan apabila pencurinya itu anak-anak, orang gila dan orang yang dipaksa sesuai dengan dua hadis yang mashur. Kalau kafir mu'ahad mencuri dipotong tangannya menurut qaul yang ashah.<sup>61</sup>

Dapat dipahami dalam perkara pencurian tersebut, bahwa terdakwa dalam kasus penggelapan uang melalui telah memenuhi rukun-rukun pencurian kecuali pada nisab pencurian. Sehingga hukuman hudud pada tindak pidana *sariqah* berupa hukuman potong tangan seperti yang tertera dalam surat AlMaidah Ayat 38 tidak dapat di berlakukan. Tetapi walaupun demikian rukun-rukun lain yang telah tepenuhi menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan hukuman agar menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana pencurian. Dalam hukum Islam seorang hakim tidak boleh memutuskann suatu perkara

---

<sup>61</sup> M. Nurul Irfan, Fiqih Jinayah (Jakarta: Amzah, 2013), h. 113.

dengan hukuman had apabila pelaku pencuri itu belum terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Al-Qur'an secara tegas mengungkapkan sanksi terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut:

1. Nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nisab, yaitu kadar hartatertentu yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang.
2. Barang curian dapat diperjualbelikan;
3. Barang atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal;
4. Pencuri usianya sudah dewasa;
5. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain;
6. Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi;<sup>87</sup>
7. Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok;
8. Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (muhrim);
9. Pencuri bukan pembantu korbannya, jika pembantu rumah tangga mencuri perhiasan;
10. Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri. Jika ia masih melakukan untuk yang kedua kali maka yang harus dipotong adalah kaki kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang ketiga kali maka yang harus dipotong adalah tangan kananya. Jika ia masih melakukan untuk yang keempat kali maka yang harus dipotong adalah kaki kirinya. Jika ia masih melakukan untuk yang kelima kalinya maka harus dijatuhi hukuman mati.

Islam menetapkan batas minimal tertentu bagi kadar hukum terhadap pencuri yang dihukum potong, yaitu seperempat dirham uang emas. Apabila seorang mencuri sekedar kebutuhan hidup yang disebabkan karena desakan perut maka tidak dapat dikenakan hukuman potong tangan.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam suatu sistem hukum terdiri dari beberapa perangkat hukum yakni substansi hukum (undang-undang), budaya hukum atau kultur hukum, dari ketiga sistem tersebut saling mendukung satu sama lain agar sistem hukum disuatu negara tetap berjalan. Dalam pranata sosial, sistem hukum dalam satu masyarakat akan terus mengalami perubahan ini diakibatkan oleh globalisasi dan juga modernisasi baik itu dengan cara evolusi ataupun revolusi.<sup>62</sup>

Struktur hukum yang dimaksud merujuk pada beberapa instansi penegak hukum di Indonesia seperti kejaksaan, kepolisian dan juga pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya, yang dimaksud substansi adalah norma, aturan, dan pola perilaku masyarakat yang berada dalam sistem itu, dan substansi hukum salah satunya adalah perundang-undangan yang berlaku juga berkekuatan hukum tetap dan aparat penegak hukum menjadikannya sebagai pedoman dalam bertindak. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

---

<sup>62</sup> Saifullah, *Refleksi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 26.

Hukum merupakan alat untuk mengatur masyarakat dan juga sebagai rekayasa sosial yang bukan hanya rancangan semata melainkan harus dapat diwujudkan, agar dapat menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan sekedar dibutuhkan kesediaan hukum dalam artian peraturan atau kaidah hukum melainkan juga adanya jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dalam praktek hukum atau jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Menurut Lawrence M. Friedman adanya unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya merupakan faktor penentu sistem hukum apakah dapat berjalan dengan baik ataupun tidak, sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa tiga komponen tersebut adalah bagian dari faktor-faktor penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan yang jika terabaikan akan dapat berdampak pada penegakan hukum yang tidak sesuai.

Contohnya misalnya seseorang baru memulai tindakan pengambilan harta orang lain dan belum sempat mengeluarkan barang curian dari tempatnya. Menurut mayoritas ulama' perbuatan tersebut ini belum dianggap sebagai pencurian yang dikenai hukuman had. Jumhur dari ulama Maliki, ulama Syafii dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa nisab pencurian adalah seperempat dinar syari' atau tiga dirham syari'murni. Atau yang senilai dengan itu. Hanya saja, menurut ulama Maliki dan ulama Hanafi, penaksiran nilai harga untuk barang-barang curian selain emas dan perak, adalah dengan menggunakan



patokan dirham, sedangkan menurut ulama Syafii adalah dengan menggunakan patokan seperempat dinar.<sup>63</sup>

Ulama Mazhab Maliki mengatakan, jika yang mencuri itu seorang yang berharta, disamping hukuman potong tangan juga dikenakan ganti rugi, sebagai hukuman tambahan baginya. Jika pencurinya orang yang tidak punya harta, maka ia dikenakan hukuman potong tangan saja.

Untuk menetapkan hukuman pencuri dihadapan hakim, diperlukan alat dan bukti yang dapat membuktikan bahwa tindak pidana pencurian itu benar-benar terjadi. Tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti, yaitu dengan saksi, pengakuan, dan sumpah.

#### 1. Saksi

Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang, maka pencuri tidak dikenai hukuman. Untuk saksi disyaratkan:

- a) Dua orang laki-laki;
- b) Orang yang adil;
- c) Saksi yang menyaksikan pencurian secara langsung;
- d) Kesaksian yang diberikan tidak kadaluarsa;
- e) Gugatan diajukan oleh orang yang berhak menggugat<sup>97</sup>.

#### 2. Pengakuan

---

<sup>63</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 84.

Pengakuan ialah mengabarkan suatu hak bagi orang lain, bukan meisbatkan (menetapkan)-nya. Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tidak pidana pencurian. Adapun syarat yang menyangkut pengakuan menurut Imam Abu Hanifah, dan jumhur ulama cukup dikemukakan sekali pengakuan saja. Akan tetapi menurut Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syiah Zaidiyah pengakuan itu harus dua kali, dianalogikan kepada saksi yang juga harus dua orang.

Apabila pencuri tersebut adalah sekelompok orang, maka apabila masing-masing pencuri berhasil mendapat bagian barang curian senilai satu nisab, maka ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa masing-masing mereka dikenakan hukuman pencurian. Apabila barang yang dicuri kelompok pencuri itu hanya bernilai satu nisab, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tidak dikenakan hukuman potong tangan, karena masing-masing mereka tidak mencuri barang satu nisab yang dikenakan hukuman pencurian.

Ulama Mazhab Maliki menyatakan, jika dua orang atau lebih mencuri senilai satu nisab, jika barang itu diambil oleh masing-masing orang, tidak dikenakan hukuman pencurian. Akan tetapi, apabila pengambilan barang tersebut dilakukan secara bersama-sama, saling membantu untuk mengeluarkannya (bukan masing-masing mengambil untuk dirinya), maka semuanya dikenakan hukuman potong tangan. Menurut Ulama Mazhab Hambali, jika sekelompok orang mencuri barang mencapai satu nisab, maka semuanya dikenakan hukuman potong tangan, dengan pertimbangan tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kehormatan harta orang lain.

### 3. Sumpah

Dikalangan Syafi'iyah berkembang pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya, maka korban dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian. Apabila tersangka tidak mau bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah, maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan sumpah tersebut dan keengganan sumpah tersangka, sehingga tersangka dikenai hukuman had.

Mengenai hukuman peserta berbuat tidak langsung atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, menurut hukum Islam adalah hukuman ta'zir, sebab jarimah turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan oleh syara', baik bentuk maupun hukumannya. Jarimah yang ditentukan syara' hanya jarimah hudud dan qishas/diyat saja. Kedua bentuk jarimah tersebut hanya tertuju pada jarimah yang diperbuat secara langsung. Bukan untuk kawan berbuatnya (pembuat tidak langsung). Perbuatan tidak langsung merupakan illat dan menunjukkan kesyubhatan (keasamaran) dalam perbuatan jarimah, sedangkan syubhat dalam hudud merupakan kaidah, harus dihindari. Oleh karena itu, sanksi pelaku jarimah turut serta secara tidak langsung adalah hukuman ta'zir, bukan hudud atau qishas.

Alasan aturan tersebut terdapat untuk jarimah-jarimah hudud dan qishas ialah karena ada pada umumnya hukuman yang telah ditentukan jumlahnya itu sangat berat, dan tidak berbuat langsung kawan berbuat merupakan syubhat yang bisa menghindari had. Juga kawan berbuat pada umumnya tidak sama

bahayanya seperti pembuat langsung, dan oleh karena itu tidak sama hukumannya.

Meskipun ada aturan tersebut namun kalau sekiranya perbuatan kawan berbuat (pembuat tidak langsung) bisa dipandang sebagai pembuat asli, karena pembuat asli hanya sebagai semata-mata maka kawan berbuat tersebut dijatuhi hukuman had atau qishas. Menurut Imam Malik kawan-kawan berbuat tidak langsung, bagaimana juga caranya dianggap sebagai pembuat langsung, apabila ia menyaksikan terjadinya jarimah, dan apabila pembuat asli tidak sanggup melaksanakan, maka ia sendiri (kawan berbuat tidak langsung) yang akan melaksanakan, atau bekerjasama dengan orang lain.

Sudah diketahui bersama, bahwa dinar itu timbangan berat emas sama dengan = 12 dirham, 1 dirham = 1,12 gram, 1 dinar =  $12 \times 1,12$  gram emas = 13,44 gram emas. 1 dinar = 13,44 gram emas, menurut hukum pidana Islam hukuman potong tangan apabila mencuri sebanyak seperempat dinar = 1 dinar (13,44) gram emas dibagi 4 = 3,36 gram emas, sedangkan harga emas sekarang per gramnya Rp 792.500, kalau dikruskan harga emas sekarang  $3,36 \times \text{Rp. } 792.500,- = \text{Rp. } 2.626.200,-$ . Mayoritas di kalangan Syafi'i, Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa kadar sa' nisab pencurian itu seperempat dinar emas. Jika dihitung dengan gram bahwa satu dinar itu timbangan berat emas sama dengan = 12 dirham, 1 dirham = 1,42 gram, 1 dinar =  $12 \times 1,42$  gram emas = 17 gram emas. 1 dinar = 17 gram emas, menurut hukum pidana Islam hukuman potong tangan apabila mencuri sebanyak seperempat dinar = 1 dinar (17) gram emas

dibagi 4 = 4, 25 emas gram, sedangkan harga emas sekarang per gramnya Rp 792.500, kalau dikruskan harga emas sekarang 4, 25 x Rp. 792.500,- = Rp 3.368.100,-

Islam mengharamkan pengambilan hak milik seseorang secara tidak sah merupakan Salah satu tujuan dengan diturunkannya hukum kepada umat manusia untuk menjaga serta melindungi hak milik pribadi baik dalam bentuk korupsi, kolusi, manipulasi, mencuri dan sebagainya. Situasi demikian menyebabkan carut marutnya sistem nilai dalam masyarakat, serta memunculkan tidak adanya kepastian hukum berkaitan dengan masalah penggelapan uang yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan, memang hal ini tidak disebutkan secara khusus dalam ketentuan salah satu hukum tindak atau perbuatan pidana. Namun demikian bukan berarti penggelapan uang diperbolehkan dalam syar'at Islam.<sup>64</sup>

Dalam penggelapan uang dapat diartikan sebagai penyelewengan kekuasaan, Karena penyelewengan kekuasaan dapat mengakibatkan kerugian negara. Dalam al-Qur'an memang tidak secara khusus dan secara tegas, namun tidak kurang ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu, diantaranya dalam surah An-Nisaa" /4:29

---

<sup>64</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 412.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>65</sup>

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara bathil kecuali dengan jalan perniagaan atau dengan cara kerelaan yang tanpa melanggar hukum. Di dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharusan untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Maka penggelapan uang adalah pengambilan harta orang lain dengan cara menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang diambilnya dan penyalahgunaan wewenang tersebut termasuk dalam khianat.

Di dalam hukum Islam dikenal dengan hukuman *qisas*, *hadd*, dan *ta’zir*. Untuk menjatuhkan hukuman tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, apakah dia akan di *qisas*, dijatuhi hukuman *hadd*, ataupun *ta’zir* oleh seorang hakim.<sup>66</sup> Adapun ketentuan pidana dalam hukum Islam setelah memenuhi syarat atau unsur tindak pidana penggelapan uang tersebut adalah dikenai

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Media Dilengkapi Dengan Terjemah, dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, h. 83.

<sup>66</sup> A, Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 28-29.

hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah sanksi disiplin dengan cara penghinaan, celaan, pengasingan ataupun teguran.

Terdapat beberapa bentuk hukuman yang berkaitan dengan pelaku *ta'zir* sesuai dengan implementasi sejarah Islam yang dapat dikenakan berdasarkan kondisi, situasi dan kesalahannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Nomor: 16/Pid.B/2019/PN.Pre dijatuhkan sanksi *jarimah hudud* melihat persamaan penggelapan dengan pencurian yaitu *sariqah* (mengambil harta orang secara sembunyi-sembunyi) yang dikenakan hukuman potong tangan apabila telah mencapai nisabnya yaitu seperempat dinar atau lebih. Sementara hukuman yang dijatuhkan Hakim dalam Putusan Nomor: 16/Pid.B/2019/PN.Pre. yaitu hukuman *Ta'zir* yang ditentukan kepada ulil amri atau penguasa (dalam hal ini hakim) yang dikenakan hukuman penjara selama 11 (sebelas) bulan penjara. Menurut penulis hukuman tersebut setimpal dengan apa yang telah dilakukan dengan merampas hak orang lain.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Uang Perspektif Hukum Pidana Islam di Kota Parepare’ yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :


1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penggelapan uang dalam putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre, berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan. Hakim memberikan hukuman terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan. Dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban. Serta hal yang meringankan yaitu terdakwa belum pernah dihukum penjara, terdakwa dengan saksi sudah berdamai, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Ditinjau dari hukum pidana Islam maka sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan uang adalah *jarimah Hudud* melihat persamaan penggelapan dengan pencurian yaitu *sariqah* (mengambil harta orang secara sembunyi-sembunyi) dalam penerapan hukumnya adalah *had* yaitu ganti kerugian dan potongan tangan.



## B. Saran

Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kreatif serta memperhatikan pula adanya asas *lex specialis derogate lex generalis*.

Harapan penulis kepada penegak hukum dalam segala sesuatu untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan, dengan menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana tetaplah berpedoman kepada aturan undang-undang yang berlaku dan juga memperhatikan keadaan lain dari yang tercantum di putusan mengenai keadaan meringankan dan memberatkan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur;an Al Karim

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2003.

———. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2006.

———. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

———. *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang Press, 2005.

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Malang: Setara Perss, 2015.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Andi Marlina. *Buku Ajar Hukum*. Pena Persada, 2019.

Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Cet ke-1. Makassar: Pustaka Pena, 2016.

Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

C. S. T Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Prandya Paramita, 2004.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Ke. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 2. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

———. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.

Faturahhman Jamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Waca Ilmu, 1990.

Fuat Thohari. *Hadis Ahkam ; Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam*. Yogjakarta:

- Deepublish, 2018.
- Hasby Ass Shiddieqy. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*. Semarang: Pustaka Rezeki, 2009.
- HB. Sutopo. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2002.
- Hendra Gunawan, Fitrah. “Penerapan Hukum Ta’zir Di Indonesia(Suatu Analisis Terhadap Penerapan Hukum Di Lapas Kota Padang Sidimpunan).” *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kejahatan*, 2018.
- Husairi, Darsi dan Halil. “Ta’zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayah.” *Al-Qisthu : Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 2018.
- Idup Suhady. *Wawasan Kebangsaan Dala, Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Administrasi Negara-Republik Indonesia*. Edisi Revi. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Indryanto Seno Adji. *Korupsi Dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, 2002.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an Karim Dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- . *Al-Qur’an Media Dilengkapi Dengan Terjemah, Dan Materi Tentang Akhlak Mulia*. Bandung: Madina, 2013.
- Muladi dan barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2022.
- Mulyadi. *Evaluasi Pendidikan*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Munir Faudy. *Perbuatan Melawan Hukum ; Pendekatan Kontenporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nandang Alamsah. *Modul I Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015.
- P. A. F Lamintag. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1997.

- . *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: PT. Sinar Baru, 1989.
- Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Yayasan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013.
- R. Soenarto Soerodibtro. *KUHP Dan KUHPA*. Cet ke-19. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeai, 1995.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Perss, 2016.
- Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghil. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Perss, 2015.
- Rocky Marbun. *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*. Jakarta: Visi Media, 2011.
- S.R Sianuturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika, 1998.
- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Cet, ke II. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2000.
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Garfik, 2011.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- . *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukandarrumidi. *Metologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Sutinah, Bagong Suyanto dan. *Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada, 2011.
- . *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cetakan ke. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Tim Penyusun. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare:

IAIN Parepare Nusantara Perss, 2020.

Tongat. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press, 2006.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zulkarnai Lubis dan Bakti Ritongga. *Dasar-Dasr Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenamedia Group, 206AD.

Zulkarnain Lubis. *Dasar-Dasr Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Media Group, 2016.





# LAMPIRAN

PAREPARE

## SURAT IZIN PELAKSANAAN PENELITIAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3225/In.39.6/PP.00.9/10/2022  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NUR ASTRY FEBRIYANTI  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 13 Pebruari 2000  
NIM : 18.2500.009  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Pidana Islam  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : JL. SYAMSUL ALAM BULU, KEL. BUMI HARAPAN KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

SANKSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN PN.PARE NO.16/Pid.B/2019/PNPre)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

17 Oktober 2022  
Dekan,  
  
Rahmawati

Page : 1 of 1. Copyright ©afs 2015-2022 - (Firmansvah) Dicitak pada Tol : 17 Oct 2022 lam : 13:06:20



SRN IP0000779

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpmsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Nomor : 779/IP/DPM-PTSP/10/2022**

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA

NAMA : **NUR ASTRY FEBRYANTI**UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**ALAMAT : **JL. DRS. H. SYAMSU ALAM, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **SANKSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN PN. PARE NO. 16/Pid.B/2019/PNPre)**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE**
LAMA PENELITIAN : **24 Oktober 2022 s.d 24 Desember 2022**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
Pada Tanggal : **25 Oktober 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PAREPARE**



**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

**Biaya : Rp. 0.00**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik





## SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI



### PENGADILAN NEGERI PAREPARE

Jalan Jenderal Sudirman No. 39 Parepare 91122  
Telp / Fax (0421) 21011 – 25807

Email : [pnparepare@yahoo.com](mailto:pnparepare@yahoo.com) Website : [www.pn-parepare.go.id](http://www.pn-parepare.go.id)

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : W22.U2/2023/HK/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a : Nur Astry Febriyanti  
Nim : 18.2500.009  
Prog. Studi : Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare,  
dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

***"Sanksi Tindak Pidana Penggelapan Uang Perspektif Hukum Pidana Islam  
di Kota Parepare"***


Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Parepare, 30 November 2022

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE

FAUSIAH, S.H.  
NIP. 19800703 200604 2 002

## PEDOMAN WAWANCARA



NAMA MAHASISWA : NUR ASTRY FEBRIYANTI  
NIM : 18.2500.009  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM  
JUDUL : SANKSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN  
UANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Putusan PN.Pare No. 16/Pid.B/2019/Pnpre)

### PEDOMAN WAWANCARA

#### **Wawancara untuk pihak Pengadilan Negeri Parepare**

1. Bagaimana tahapan dalam menangani Kasus Tindak Pidana Penggelapan Uang Dikota Parepare?
2. Apakah Penanganan hukum terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan Uang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelaskan?
3. Apakah Upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam menangani kasus yang dilakukan oleh pelaku?
4. Apa faktor penyebab terjadinya Kasus Tindak Pidana Penggelapan Uang?

## KETERANGAN WAWANCARA

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Restu Permedi, S.H., M.H.

Pekerjaan : Hakim

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 29

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Nur astry febriyanti**, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul **“Sanksi tindak pidana penggelapan uang perspektif hukum pidana Islam Di Kota Parepare (studi pitisan PN. Pre no.16/pid.B/2019/PN.Pre)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31/10/2022  
Yang Bersangkutan,  
  
(Restu Permedi)

**PAREPARE**

## PUTUSAN NOMOR 16/PID.B/2019/PN PRE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

**PUTUSAN**  
Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suardi Alias Daniel Prayoga Alias Bapak Firsan Bin Muhammad Latif;  
Tempat lahir : Takalar;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 Oktober 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kesuma Timur Kote Parepare/Jalan Cendrawasih (Mes Anoa) Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Suardi Alias Daniel Prayoga Alias Bapak Firsan Bin Muhammad Latif ditangkap pada tanggal 10 November 2018;

Terdakwa Suardi Alias Daniel Prayoga Alias Bapak Firsan Bin Muhammad Latif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre tanggal 23 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre tanggal 23 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera rubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **SUARDI Alias DANIEL PRAYOGA Alias BAPAK FIRSAN Bin MUHAMMAD LATIF** bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUARDI Alias DANIEL PRAYOGA Alias BAPAK FIRSAN Bin MUHAMMAD LATIF** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
  - 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri : 6013 0110 3941 4007 dan 6013 0110 3326 2311;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa **SUARDI Alias DANIEL PRAYOGA Alias BAPAK FIRSAN Bin MUHAMMAD LATIF** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **SUARDI Alias DANIEL PRAYOGA Alias BAPAK FIRSAN Bin MUHAMMAD LATIF**, pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 13.20 Wita atau disuatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Jend Ahmad Yani (Alfa Mart) Kota Parepare atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa dengan saksi korban melalui media sosial Beetalk dan lanjut ke media Whatsapp terdakwa mengaku sebagai Perwira Kepolisian yang pindah dari Polda Metro jaya sehingga terdakwa mengajak janji saki Nurasia untuk bertemu di depan Umpar Kota Parepare , kemudian terdakwa dan saksi Nurasia jalan bersama pada saat berada di depan Alfa mart terdakwa mengatakan " tidak mauki ganti pin ATM ta ?" (apakah kamu mau ganti pin ATM) sehingga saksi Nurasia memberikan ATMnya kepada terdakwa lalu pada saat di dalam ATM terdakwa mengambil uang milik saksi Nurasia sebesar Rp.4.600.000,-(empat juta enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Nurasia Alias Asia lalu terdakwa mengganti ATM milik saksi dengan ATM yang lain, lalu terdakwa bersama saksi Nurasia pergi membeli Handphone , lalu terdakwa mengantar saksi Nurasia pulang kerumahnya, kemudian terdakwa menggunakan ATM milik saksi Nurasia untuk mentransfer uang ke rekening tetangga kost terdakwa sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah). lalu terdakwa menghubungi saksi Nurasia untuk mengambil Handphone yang dibeli dan mengatakan akan diganti dengan handphone yang lebih bagus;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa diatas saksi korban telah dirugikan senilai Rp. Rp.6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah)

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **SUARDI Alias DANIEL PRAYOGA Alias BAPAK FIRSAN Bin MUHAMMAD LATIF**, pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 13.20 Wita atau disuatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Jend Ahmad Yani (Alfa Mart) Kota Parepare atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yakni saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NURASIA, supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus utang piutang dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa dengan saksi korban melalui media sosial Beetalk dan lanjut ke media Whatsapp terdakwa mengaku sebagai Perwira Kepolisian yang pindah dari Polda Metro jaya sehingga terdakwa mengajak janji saki Nurasia untuk bertemu di depan Umpar Kota Parepare , kemudian terdakwa dan saksi Nurasia jalan bersama pada saat berada di depan Alfa mart terdakwa mengatakan " tidak mauki ganti pin ATM ta ?" sehingga saksi Nurasia memberikan ATMnya kepada terdakwa lalu pada saat di dalam ATM terdakwa mengambil uang milik saksi Nurasia sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengganti ATM milik saksi korban dengan ATM yang lain, lalu terdakwa bersama saksi Nurasia pergi membeli Handphone , lalu terdakwa mengantar saksi Nurasia pulang kerumahnya, kemudian terdakwa menggunakan ATM milik saksi Nurasia untuk mentransfer uang ke rekening tetangga kost terdakwa sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah). lalu terdakwa menghubungi saksi Nurasia untuk mengambil Handphone yang dibeli dan mengatakan akan diganti dengan handphone yang lebih bagus;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa diatas saksi korban telah dirugikan senilai Rp. Rp.6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378**

**KUHP;**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa **SUARDI Alias DANIEL PRAYOGA Alias BAPAK FIRSAN Bin MUHAMMAD LATIF**, pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 sekitar pukul 13.20 Wita atau disuatu waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Jend Ahmad Yani (Alfa Mart) Kota Parepare atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengambil barang sesuatu berupa uang tunai Rp.6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi NURASIA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3346 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya Terdakwa dengan saksi korban melalui media sosial Beetalk dan lanjut ke media Whatsapp terdakwa mengaku sebagai Perwira Kepolisian yang pindah dari Polda Metro jaya sehingga terdakwa mengajak janji saki Nurasia untuk bertemu di depan Umpar Kota Parepare , pkemudian terdakwa dan saksi Nurasia jalan bersama pada saat berada di depan Alfa mart terdakwa mengatakan " tidak mauki ganti pin ATM ta ?" sehingga saksi Nurasia memberikan ATMnya kepada terdakwa lalu pada saat di dalam ATM terdakwa mengambil uang milik saksi Nurasia sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi lalu terdakwa mengganti ATM milik saksi korban dengan ATM yang lain, lalu terdakwa bersama saksi Nurasia pergi membeli Handphone , lalu terdakwa mengantar saksi Nurasia pulang kerumahnya, kemudian terdakwa menggunakan ATM milik saksi Nurasia untuk mentransfer uang ke rekening tetangga kost terdakwa sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah). lalu terdakwa menghubungi saksi Nurasia untuk mengambil Handphone yang dibeli dan mengatakan akan diganti dengan handphone yang lebih bagus;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa diatas saksi korban telah dirugikan senilai Rp. Rp.6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah);

### **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurasia Alias Asia Binti Muhammad Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
  - Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan uang saksi yang berada di dalam ATM saksi di ambil

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini akan selalu kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Suardi Alias Daniel Prayoga Alias Bapak Firsan Bin Muhammad Latif;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 Wita, di ATM Alfa Mart Jl.Jenderal Ahmad Yani Km. 6 Kota Parepare;
  - Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 13.00 wita saksi datang dari Sidrap ke Parepare yang pada saat itu saksi tiba di Umpar Kota Parepare dimana Terdakwa Suardi sudah menunggu menggunakan mobil Cally warna hitam kemudian saksi dan Terdakwa Suardi jalan bersama pada saat itu kemudian pas di depan ATM Alfa Mart Terdakwa Suardi mengatakan tidak mauki ganti pin ATM ta ? mauka ganti tanggal jadianta sehingga saksi memberikan ATM saksi kepada Terdakwa Suardi untuk di ganti pin ATM saksi saat itu, kemudian Terdakwa Suardi masuk kedalam Alfa Mart dan tidak lama kemudian Terdakwa Suardi keluar dari Alfa Mart lalu saksi dan Terdakwa Suardi ke toko handphone, yang mana Terdakwa Suardi membelikan saksi hand phone Vivo Y71 saat itu lalu saksi dan Terdakwa Suardi langsung pulang ke Kabupaten Sidrap nanti hari Kamis dini hari Terdakwa Suardi menelpon saksi mengatakan mau mengambil handphone Vivo yang dibelikan dengan alasan mau diganti dengan handphone yang lebih bagus sehingga saksi janji bertemu di rumah saksi di Kabupaten Sidrap kemudian pada hari itu saksi menyerahkan kepada Terdakwa Suardi handphone Vivo yang dibelikan saat di Kota Parepare, kemudian pada siang harinya kontak whatsapp saksi sudah di blokir saksi mengecek ATM saksi ternyata bukan milik saksi sehingga pada hari Jumat saksi melaporkan hal yang saksi alami ke Bank BRI dimana saldo isi ATM saksi sudah tidak ada lagi sehingga saksi berangkat ke Kota Parepare untuk melaporkan hal yang saksi alami di Polsek Soreang Kota Parepare;
  - Bahwa sepengetahuan saksi isi saldo di ATM saksi sebanyak Rp.6.400.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa ATM saksi telah ditukar oleh Terdakwa Suardi;
  - Bahwa benar 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor seri : 6013 0110 3941 4007 dan 6013 0110 33262311 dan Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 02 1-394 3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saldo di ATM saksi telah diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 pada saat Terdakwa Suardi memblok no. whatsapp lalu saksi mengecek ATM saksi ternyata bukan milik saksi sehingga saksi mengecek di Bank BRI dimana isi saldo dari ATM saksi sudah habis;
  - Bahwa saksi sudah pacaran dengan Terdakwa Suardi sebelum kejadian;
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa Suardi lewat media social dimana Terdakwa Suardi mengaku Polisi pindahan dari Metro Jaya;
  - Bahwa setelah mengetahui saldo di ATM saksi hilang lalu saksi ke Bank BRI tanyakan saksi bawa buku tabungan lalu di print;
  - Bahwa saat di print terbaca Terdakwa Suardi 3 (tiga) kali meraik uang di ATM dan 1 (satu) kali transfer;
  - Bahwa Terdakwa menarik uang di ATM saksi pada hari itu juga Rabu tanggal 7 November 2018;
  - Bahwa Terdakwa sudah mengetahui pin saksi sebelum nya karena saksi kasih tahu nomor pin saksi kepada Terdakwa Suardi;
  - Bahwa saksi berkenalan dengan Terdakwa Suardi selama 3 (tiga) bulan lalu mengambil uang saksi di ATM;
  - Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil uang milik saksi di ATM saksi;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut sudah benar;
2. Rachel Alias Rahel Anak dari Librik, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian sudah benar;
  - Bahwa benar tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian adalah tanda tangan saksi;
  - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Suardi pernah meminta nomor rekening saksi karena istrinya mau transfer uang untuk membayar uang kostnya;
  - Bahwa Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 17.40 Wita, di kosan saya Jalan Kesuma Timur No.31,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa Suardi meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan nomor rekening saksi kemudian saksi berikan nomor rekening saksi kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa Suardi menyampaikan kepada saksi bahwa kiriman tersebut telah masuk sehingga saksi menyuruh Jamal tukang ojek yang biasa saksi suruh untuk mengecek rekening saksi, kemudian Jamal menyampaikan bahwa ada uang masuk kerekening saksi sebesar Rp. 1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Jamal mengatakan ini uang cash nanti transferannya sudah saksi transfer lagi kembali ke rekening Jmala kemudian saat itu Terdakwa Suardi mengambil uang tersebut kemudian meninggalkan kost saks pada saat itu;
- Bahwa menurut penyampaian Terdakwa Suardi bahwa uang transferan tersebut kiriman dari isterinya;
- Bahwa nomor rekening saksi yang digunakan adalah Bank BRI dengan nomor rekening 7538-01-001133-53-5 atas nama Rahel;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor seri : 6013 0110 3941 4007 dan 6013 0110 33262311 adalah barang bukti dipersidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa meminta ATM Nurasia lalu mengambil uangnya di di ATM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Sekitar Pukul 13.30 Wita di ATM Alfamart bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Km.6 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 13.00 Terdakwa menjemput Nurasia di depan UMPAR Kota Parepare kemudian saat itu Terdakwa pergi jalan dengan Nurasia dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Calya warna hitam saat itu dimana pada saat di Alfamart di Jl. Jenderal Ahmad Yani Km.6 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare Terdakwa singgah dan mengatakan kepada Nurasia 'maui ganti pin ATM' kemudian Nurasia memberikan ATM nya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke ATM Alfamart kemudian Terdakwa mengambil uang Nurasia sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Nurasia kemudian Terdakw ganti pin ATM Nurasia dan saat itu ATM Terdakwa ganti dimana ATM lain yang Terdakwa berikan kepada Nurasia kemudian Terdakwa dan Nurasia pergi jalan membeli handphone yang mana Terdakwa gunakan uang Nurasia yang Terdakwa ambil dari ATM dan setelah membeli handphone Terdakwa mengantar Nurasia pulang ke Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa melakukan uang milik Nurasia yang sudah limit sehingga Terdakwa melakukan transfer ke rekening tetangga kost Rahel sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada sore hari untuk di tarikkan, kemudian pada subuh dini hari Kamis tanggal 8 November 2018 Terdakwa menelpon Nurasia dan Terdakwa mengatakan kepada Nurasia bahwa Terdakwa mau mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa menggunakan mobil saat itu ke Kabupaten Sidrap menemui Nurasia mengambil handphone yang dibeli sebelumnya kemudian Terdakwa pergi lalu memblok nomor whatsapp Nurasia pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengenal Nurasia lewat media beetalk lalu lanjut komunikasi di whatsapp;
- Bahwa saat perkenalan Terdakwa mengaku sebagai Perwira Kepolisian yang pindah dari Polda Metro Jaya dan Terdakw mengirimkan gambar menggunakan pakaian seragam POLRI supaya Nurasia tertarik kepada Terdakwa dan mempercayai Terdakwa sebagai Anggota POLRI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada Nurasia untuk mengambil ATM Bank BRI tersebut lalu mengambil uang Nurasia tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor seri : 6013 0110 3941 4007 dan 6013 0110 33262311 dan Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah barang bukti perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menarik uang tunai sebanyak 4 (empat kali) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan transfer 1 (satu) kali sebanyak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-394 3348 (ext.319)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening Rahel ;

- Uang yang digunakan untuk membeli Handphone Vivo tersebut adalah Uang yang Terdakwa tarik dari ATM Nursia sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membelikan Handphone Nursia agar Nursia tambah suka kepada Terdakwa;
- Bahwa Uang yang Terdakwa ambil dari ATM Nursia Terdakwa pakai untuk membayar utang-utang Terdakwa dan beli handphone untuk Nursia yang Terdakwa ambil untuk dijual lagi;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai sopir mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Nursia mengambil uang di ATM nya;
- Bahwa Terdakwa masih punya isteri dan anak dan belum cerai;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Nursia saat di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa Belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bersalah berjanji tidak mau mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
2. 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri : 6013 0110 3941 4007 dan 6013 0110 3326 2311;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa meminta ATM Nursia lalu mengambil uangnya di di ATM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Sekitar Pukul 13.30 Wita di ATM Alfamart bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Km.6 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 13.00 Terdakwa menjemput Nursia di depan UMPAR Kota Parepare kemudian saat itu Terdakwa pergi jalan dengan Nursia dengan menggunakan mobil Calya warna hitam saat itu dimana pada saat di Alfamart di Jl. Jenderal Ahmad Yani Km.6 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare Terdakwa singgah dan mengatakan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresid, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Nurasia 'maui ganti pin ATM' kemudian Nurasia memberikan ATM nya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke ATM Alfamart kemudian Terdakwa mengambil uang Nurasia sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Nurasia kemudian Terdakw ganti pin ATM Nurasia dan saat itu ATM Terdakwa ganti dimana ATM lain yang Terdakwa berikan kepada Nurasia kemudian Terdakwa dan Nurasia pergi jalan membeli handphone yang mana Terdakwa gunakan uang Nurasia yang Terdakwa ambil dari ATM dan setelah membeli handphone Terdakwa mengantar Nurasia pulang ke Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa melakukan uang milik Nurasia yang sudah limit sehingga Terdakwa melakukan transfer ke rekening tetangga kost Rahel sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada sore hari untuk di tarikkan, kemudian pada subuh dini hari Kamis tanggal 8 November 2018 Terdakwa menelpon Nurasia dan Terdakwa mengatakan kepada Nurasia bahwa Terdakwa mau mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa menggunakan mobil saat itu ke Kabupaten Sidrap menemui Nurasia mengambil handphone yang dibeli sebelumnya kemudian Terdakwa pergi lalu memblok nomor whatsapp Nurasia pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa mengenal Nurasia lewat media beetalk lalu lanjut komunikasi di whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada Nurasia untuk mengambil ATM Bank BRI tersebut lalu mengambil uang Nurasia tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor seri : 6013 0110 3941 4007 dan 6013 0110 33262311 dan Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah barang bukti perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menarik uang tunai sebanyak 4 (empat kali) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan transfer 1 (satu) kali sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening Rahel ;
- Bahwa Uang yang Terdakwa ambil dari ATM Nursia Terdakwa pakai untuk membayar utang-utang Terdakwa dan beli handphone untuk Nurasia yang Terdakwa ambil untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Suardi Alias Daniel Prayoga Alias Bapak Firsan Bin Muhammad Latif** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

### **Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan Sengaja" adalah perbuatan yang dikehendaki dan sipelaku menginsyafi/menyadari/dimengerti dan disadari akan akibat dari perbuatannya dalam sebuah niat atau dapat juga disebutkan bahwa berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mengetahui/sadar untuk berbuat, mengetahui/menyadari apa akibatnya dan tahu yang diperbuat;

Menimbang, bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah sesuatu benda yang mempunyai sesuatu '*ruilwaarde*' suatu nilai tukar atau suatu nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang tersebut bukanlah milik dari Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah barang yang dimiliki sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa meminta ATM Nurasia lalu mengambil uangnya di di ATM dimana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 Sekitar Pukul 13.30 Wita di ATM Alfamart bertempat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Km.6 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 13.00 Terdakwa menjemput Nurasia di depan UMPAR Kota Parepare kemudian saat itu Terdakwa pergi jalan dengan Nurasia dengan menggunakan mobil Calya warna hitam saat itu dimana pada saat di Alfamart di Jl. Jenderal Ahmad Yani Km.6 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare Terdakwa singgah dan mengatakan kepada Nurasia 'maui ganti pin ATM' kemudian Nurasia memberikan ATM nya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa masuk ke ATM Alfamart kemudian Terdakwa mengambil uang Nurasia sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Nurasia kemudian Terdakw ganti pin ATM Nurasia dan saat itu ATM Terdakwa ganti dimana ATM lain yang Terdakwa berikan kepada Nurasia kemudian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Nurasia pergi jalan membeli handphone yang mana Terdakwa gunakan uang Nurasia yang Terdakwa ambil dari ATM dan setelah membeli handphone Terdakwa mengantar Nurasia pulang ke Kabupaten Sidrap, kemudian Terdakwa melakukan uang milik Nurasia yang sudah limit sehingga Terdakwa melakukan transfer ke rekening tetangga kost Rahel sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) pada sore hari untuk di tarikkan, kemudian pada subuh dini hari Kamis tanggal 8 November 2018 Terdakwa menelpon Nurasia dan Terdakwa mengatakan kepada Nurasia bahwa Terdakwa mau mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa menggunakan mobil saat itu ke Kabupaten Sidrap menemui Nurasia mengambil handphone yang dibeli sebelumnya kemudian Terdakwa pergi lalu memblokir nomor whatsapp Nurasia pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Nurasia lewat media bestalk lalu lanjut komunikasi di whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada Nurasia untuk mengambil ATM Bank BRI tersebut lalu mengambil uang Nurasia tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dengan Nomor seri : 6013 0110 3941 4007 dan 6013 0110 33262311 dan Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa menarik uang tunai sebanyak 4 (empat kali) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan transfer 1 (satu) kali sebanyak Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening Rahel dan Uang yang Terdakwa ambil dari ATM Nurasia Terdakwa pakai untuk membayar utang-utang Terdakwa dan beli handphone untuk Nurasia yang Terdakwa ambil untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre

Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa, Majelis Hakim Berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan alternative pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian;
- Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suardi Alias Daniel Prayoga Alias Bapak Firsan Bin Muhammad Latif, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Suardi Alias Daniel Prayoga Alias Bapak Firsan Bin Muhammad Latif** oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **11 (Sebelas) Bulan**;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
    - 2 (dua) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor seri : 6013 0110 3941 4007 dan 6013 0110 3326 2311;
- Dikembalikan kepada yang berhak;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019, oleh kami, Hj. Andi Nurmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Krisfian Fatahila, S.H., dan Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma H, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Lili Mangiri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Krisfian Fatahila, S.H.,

Hj. Andi Nurmawati, S.H., M.H.,

Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hasma H, S.E., S.H.,

PAREPARE

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 16/Pid.B/2019/PN Pre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 16

DOKUMENTASI



Wawancara : Restu Permadi, S.H, M.H.(Hakim PN Parepare) 31 Oktober 2022



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara

## BIODATA PENULIS



**Nur Astry Febriyanti**, lahir pada tanggal 13 Februari 2000, Alamat Jalan Drs. H. Samsul Alam, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Anak pertama dari tiga bersaudara. Ayah bernama Astak Asape dan Ibu bernama Sri Wahyuni. Adapun riwayat hidup Pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri (SD) 1 Parepare, pada tahun 2012 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 1 Parepare, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) 2 Parepare dan selesai tahun 2018 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **“SANKSI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan No.16/Pid.B/2019/PN Pre)”**







